



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMAM MUHTAR, NIK: 1505101512900001, Umur 30 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akurdianto, S.H., dan Agus Efandri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Akurdianto, S.H., & Partner" yang beralamat di Jalan Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 148/SK/Pdt/2020/PN Snt tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. JAKARTA SELATAN cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JAKARTA SELATAN cq. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk UNIT/CABANG MMU KCM JAMBI SUNGAI BAHAR I, beralamat di RT.06 Dusun 01 Desa Meka Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Yusuf Hidayatullah, Dita Nasnania, Aronisyah, dan Agung Ahmad Muhara sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 170/SK/Pdt/2020/PN Snt tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

AHMAD HABIBI, Umur 42 tahun, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 03 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Yosua JT Situmeang, S.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Rieza Mustafa, S.H., dan Agus Priyadi, S.H., Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "Yos Situmeang & Rekan" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rukan Sukaredjo No. 12B Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 178/SK/Pdt/2020/PN Snt tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;
- Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir prinsipalnya beserta kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut berhasil dan telah mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 7 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat I yang di dalamnya dinyatakan pada pokoknya Para Pihak telah sepakat untuk memohon Majelis Hakim dapat mencabut perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kesepakatan perdamaian sebagian Para Pihak merupakan kesepakatan perdamaian sebagian namun pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dihadiri juga oleh kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II secara tegas menyatakan tidak keberatan gugatan tersebut dicabut dan ternyata pula persidangan belum sampai pada agenda jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 28 September 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.H.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp748.000,00;
4. Materai	:	Rp12.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Akta Permohonan	:	Rp10.000,00;
Pencabutan	:	
Jumlah	:	Rp885.000,00;

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)